GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /V.12/HK/2017

TENTANG

PENGEMBANGAN DATA INDEKS KEMAJUAN DESA UNTUK DESA DAN KELURAHAN TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan desa dan kelurahan tertinggal Provinsi Lampung, akan dilaksanakan kegiatan pengembangan data Indeks Kemajuan Desa untuk Desa dan Kelurahan Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2017;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Membangun Desa;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DATA INDEKS KEMAJUAN DESA UNTUK DESA DAN KELURAHAN TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Kegiatan Pengembangan Data Indeks Kemajuan Desa untuk Desa dan Kelurahan Tertinggal Provinsi Lampung dilaksanakan dengan pola swakelola bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berdasarkan Instrumen Pengukuran Pemutakhiran Data Indeks Kemajuan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Tertinggal di Provinsi Lampung, setiap Kecamatan menugaskan 1 (satu) orang petugas Indeks Kemajuan Desa sebagai operator Pengembangan data dalam kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dan diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Tahun 2017.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 -4- 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 /V.12/HK/2017
TANGGAL : 11 - 4 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN DATA INDEKS KEMAJUAN DESA UNTUK DESA DAN KELURAHAN TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Tim Pemerintah Provinsi Lampung:

I. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

V. Anggota
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
6. Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

Tim Tenaga Ahli Badan Pusat Satatistik Provinsi Lampung:

I. Desain Kuesioner :
1. Mukhamad Mukhanif, M.Si
2. Budi Setiawan, M.Si
3. Nur Indah, SE.

II. Data *Indepth* Studi :
1. Gita Yudianingsih, S.Si
2. Ir. Sudarti.

III. Pemutakhiran Indeks :
1. Sasma S. Manik, S.Si, M. Kom.
2. Yosep, MIDEc.
3. Rusita, MA, MT.

IV.	Pemutakhiran *Geographic Information System*	:	1. Radika Trianda, SE 2. Ratna Kusumaningrum, S.Si.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/185/V.12/HK/2017
TANGGAL : 11 - 9 - 2017

INSTRUMEN PENGUKURAN PENGEMBANGAN DATA INDEKS KEMAJUAN DESA UNTUK DESA DAN KELURAHAN TERTINGGAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Instrumen Pengukuran Indeks Kemajuan Desa untuk Desa dan Kelurahan tertinggal adalah sebagai berikut:

A. Prasarana Dasar
1. Keluarga pengguna listrik PLN;
2. Sumber air minum mayoritas keluarga; dan
3. Jalan/akses menuju desa.

B. Sarana
1. Transportasi umum yang melewati desa;
2. Sinyal seluler;
3. Siaran televisi;
4. Keberadaan irigasi (Pedesaan);
5. Keberadaan pasar;
6. Keberadaan kelompok pertokoan;
7. Keberadaan/akses kefasilitas kesehatan;
8. Keberadaan tenaga kesehatan;
9. Keberadaan posyandu;
10. Keberadaan Sekolah Dasar;
11. Keberadaan Sekolah Menengah Tingkat Pertama;
12. Keberadaan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan;
13. Keberadaan kantor Desa/Kelurahan; dan
14. Akses ke kantor Kecamatan.

C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
1. Keberadaan permungkiman kumuh;
2. Kejadian perkelahian massal dan tindak kejahatan;
3. Keberadaan fasilitas kredit usaha yang diterima warga;
4. Keberadaan industri kecil mikro; dan
5. Keberadaan fasilitas ruang terbuka publik.

D. Lingkungan
1. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga;
2. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga;
3. Pembuangan limbah rumah tangga sebagian besar keluarga; dan
4. Kejadian pencemaran air/tanah/udara.

E. Kelembagaan
1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan;
2. Kelengkapan aparatur desa/kelurahan; dan
3. Keberadaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO